



PUTUSAN

Nomor 38/JN/2015/MS.Ksg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Herlina alias Lina Hutajulo
Tempat lahir	: Siantar
Umur / tgl.lahir	: 53 tahun / 09 September 1962
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: SMP (tamat)
Nama lengkap	: Yuslidar alias Yus binti Marzuki
Tempat lahir	: Rantau
Umur / tgl.lahir	: 41 tahun / 05 Juli 1974
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: SMP (tamat)
Nama lengkap	: Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim
Tempat lahir	: Rantau
Umur / tgl.lahir	: 31 tahun / 07 Februari 1984
Jenis kelamin	: Perempuan
Jenis kelamin	: Indonesia

Putusan Nomor 38/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 11 Februari 2016



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan / kewarganegaraan	:	Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kec. Rantau,
Tempat tinggal	:	Kab. Aceh Tamiang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat/Kelas II)
Nama lengkap	:	Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail
Tempat lahir	:	Rantau
Umur / tgl.lahir	:	30 tahun / 15 Mei 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA (tamat)
Nama lengkap	:	Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah
Tempat lahir	:	Kota Lintang
Umur / tgl.lahir	:	38 tahun / 02 Mei 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Jaga Parkir)
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat/Kelas I)

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

- Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jinayat Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, No. Reg. Perk. : PDM-254/K.SIMP/Euh.2/12.15, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I. **Herlina alias Lina Hutajulo**, terdakwa II. **Yuslidar alias Yus binti Marzuki**, terdakwa III. **Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim**, terdakwa IV. **Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail** dan terdakwa V. **Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Maisir (Perjudian)" melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan Uqubat Ta'zir cambuk di depan umum terhadap terdakwa I. **Herlina alias Lina Hutajulo**, terdakwa II. **Yuslidar alias Yus binti Marzuki**, terdakwa III. **Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim**, terdakwa IV. **Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail** dan terdakwa V. **Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah** masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk daerah;

- 2 (dua) set Kartu Joker warna Merah;

Putusan Nomor 38/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 11 Februari 2016



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM- 254/K.SIMP/Euh.2/12.15, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **Herlina alias Lina Hutajulo** bersama-sama dengan terdakwa II. **Yuslidar alias Yus binti Marzuki**, terdakwa III. **Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim**, terdakwa IV. **Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail** dan terdakwa V. **Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah**, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di sebuah Cakruk di Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Para Terdakwa I. Herlina alias Lina Hutajulo, terdakwa II. Yuslidar alias Yus binti Marzuki, terdakwa III. Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim, terdakwa IV. Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail dan terdakwa V. Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah berkumpul dan bersepakat untuk memainkan judi jenis kartu joker, kemudian Para Terdakwa duduk secara melingkar lalu meletakkan uang taruhan dalam permainan judi jenis joker masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di tengah mereka. Selanjutnya salah seorang dari Para Terdakwa/pemain mengocok 2 (dua) set kartu joker lalu membagikannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada Para Terdakwa/pemain lainnya. Setelah itu masing-masing terdakwa/pemain mengatur kartunya menjadi 3 (tiga) lembar kartu yang sejenis atau berurutan dan 3 (tiga) lembar lainnya juga yang sejenis atau berurutan, sedangkan sisanya 4 (empat) lembar kartunya harus sejenis atau berurutan. Jika pemain belum mendapatkan kartu yang sejenis atau berurutan maka masing-



masing terdakwa/pemain secara berurutan bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu yang ada di tengah dan digantikan dengan 1 (satu) lembar yang ada di tangannya, dan terdakwa/pemain yang pertama kali mendapatkan kartu sesuai ketentuan tersebut, maka akan menjadi pemenangnya serta berhak mengambil uang taruhan yang telah diletakkan tersebut. Setelah itu permainan diulangi seperti semula hingga akhirnya pada pukul 23.30 WIB, terdakwa I. Herlina alias Lina Hutajulo, terdakwa II. Yuslidar alias Yus binti Marzuki, terdakwa III. Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim, terdakwa IV. Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail dan terdakwa V. Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah ditangkap oleh saksi Andi Gunawan bin Muslim Yusuf, saksi Hanafi bin Ismail Tlis dan saksi Rusdianto bin Adil Tarigan (masing-masing anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang) di tempat tersebut di atas ketika sedang memainkan judi jenis kartu joker tersebut, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set Kartu Joker warna Merah dan uang taruhan judi joker sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Tamiang untuk diproses hukum secara lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis kartu joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan Para Terdakwa beragama Islam maupun bukan Islam namun menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat Aceh serta berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan Para Terdakwa mengetahui di Provinsi Aceh telah diberlakukan syariat Islam, dimana Para Terdakwa menginsyafi perjudian itu dilarang oleh Syariat Islam, tetapi Para Terdakwa tetap saja melakukan permainan judi jenis kartu joker tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1 **Syahrial Yusuf bin Alm. H. Abdullah**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Aspol Kota Kualasimpang, Kecamatan Kualasimpang, Kabupaten

Putusan Nomor 38/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 11 Februari 2016



Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan atau pekerjaan dengan Para Terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, kenal Para Terdakwa sejak penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis kartu joker;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan ketika saksi dan anggota Polisi lainnya sedang berpatroli, lalu pada saat itu saksi dan anggota Polisi lainnya tersebut melihat Para Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang sedang bermain judi kartu joker, setelah saksi interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka sedang bermain judi kartu joker;
- Bahwa saksi dan anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.30;
- Bahwa permainan judi kartu joker tersebut dilakukan Para Terdakwa di sebuah cakruk yang terletak di Dusun Pajak Pagi, Kampung Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu selain Para Terdakwa, tidak ada lagi yang ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, saksi dan anggota Polisi lainnya menyita barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker warna merah dan uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Para Terdakwa, cara Para Terdakwa memainkan judi kartu joker tersebut adalah Para Terdakwa duduk melingkar, lalu salah seorang dari Para Terdakwa mengocok kartu joker tersebut, setelah itu kartu dibagi kepada Para Terdakwa, lalu setiap kartu yang sudah dibagi dipegang oleh Para Terdakwa, lalu siapa yang lebih dulu habis kartunya, maka dialah pemenangnya dan berhak atas uang taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan, saksi dan anggota Polisi lainnya membawa Para Terdakwa beserta barang-barang bukti ke Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram, Para Terdakwa tentu sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

- 2 **Rusdianto bin Adil Tarigan**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Aspol Kota Kualasimpang, Kecamatan Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan atau pekerjaan dengan Para Terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, kenal Para Terdakwa sejak penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis kartu joker;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan ketika saksi dan anggota Polisi lainnya sedang berpatroli, lalu pada saat itu saksi dan anggota Polisi lainnya tersebut melihat Para Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang sedang bermain judi kartu joker, setelah saksi interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka sedang bermain judi kartu joker;
- Bahwa saksi dan anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.30;
- Bahwa permainan judi kartu joker tersebut dilakukan Para Terdakwa di sebuah cakruk yang terletak di Dusun Pajak Pagi, Kampung Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu selain Para Terdakwa, tidak ada lagi yang ditangkap;

Putusan Nomor 38/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 11 Februari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, saksi dan anggota Polisi lainnya menyita barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker warna merah dan uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Para Terdakwa, cara Para Terdakwa memainkan judi kartu joker tersebut adalah Para Terdakwa duduk melingkar, lalu salah seorang dari Para Terdakwa mengocok kartu joker tersebut, setelah itu kartu dibagi kepada Para Terdakwa, lalu setiap kartu yang sudah dibagi dipegang oleh Para Terdakwa, lalu siapa yang lebih dulu habis kartunya, maka dialah pemenangnya dan berhak atas uang taruhan;
- Bahwa setelah penangkapan, saksi dan anggota Polisi lainnya membawa Para Terdakwa beserta barang-barang bukti ke Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram, Para Terdakwa tentu sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai

berikut:

1. Terdakwa I Herlina alias Lina Hutajulo:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang telah termuat dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa penyebab terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah karena terdakwa melakukan perbuatan judi jenis kartu joker;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah sebuah cakruk di Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang bermain judi kartu joker bersama 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya yaitu Ridwan alias Kejon, Taufik Hidayat, Yuslidar alias Yus dan Maria alias Ria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya adalah anggota Polisi dari Polres Aceh Tamiang dengan berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya bermain judi kartu joker tersebut sejak pukul 22.00 WIB;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu joker tersebut sudah sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa cara bermain judi kartu joker tersebut adalah dengan cara 5 (lima) orang membentuk lingkaran kemudian 2 (dua) set kartu joker dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar sisa kartu diletakkan di tengah, kemudian masing-masing pemain harus mengatur kartunya menjadi 3 (tiga) lembar kartu yang sejenis atau berurutan dan 3 (tiga) lembar lainnya juga yang sejenis atau berurutan, sedangkan sisanya 4 (empat) lembar kartunya harus sejenis atau berurutan. Jika pemain belum mendapatkan kartu yang sejenis atau berurutan, maka masing-masing pemain secara berurutan bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu yang ada di tengah dan digantikan dengan 1 (satu) lembar yang ada di tangan pemain, pemain yang pertama kali mendapatkan kartu sesuai ketentuan di atas, maka akan menjadi pemenangnya dan mendapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan keempat rekan terdakwa tersebut, aparat kepolisian telah menyita barang bukti dari terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya berupa: 2 (dua) set kartu joker warna merah dan uang sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya untuk memainkan judi kartu joker tersebut;
- Bahwa benar terdakwa beragama Kristen, namun terdakwa telah menundukkan diri pada syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh tanpa adanya paksaan;
- Bahwa alasan terdakwa tunduk kepada syariat Islam di Aceh adalah karena semata-mata ingin mentaati hukum yang berlaku di Aceh;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap oleh Polisi dan belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;

Putusan Nomor 38/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 11 Februari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi itu salah dan dilarang oleh peraturan yang berlaku di Aceh;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa II Yuslidar alias Yus binti Marzuki:
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang telah termuat dalam BAP pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa penyebab terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah karena terdakwa melakukan perbuatan judi jenis kartu joker;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah rumah di Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang bermain judi kartu joker bersama 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya yaitu Ridwan alias Kejon, Taufik Hidayat, Herlina alias Lina Hutajulo dan Maria alias Ria;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya adalah anggota Polisi dari Polres Aceh Tamiang dengan berpakaian preman;
 - Bahwa terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya bermain judi kartu joker tersebut sejak pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa terdakwa bermain judi kartu joker tersebut sudah sekitar 4 (empat) kali;
 - Bahwa cara bermain judi kartu joker tersebut adalah dengan cara 5 (lima) orang membentuk lingkaran kemudian 2 (dua) set kartu joker dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan sisa kartu diletakkan di tengah, kemudian masing-masing pemain harus mengatur kartunya menjadi 3 (tiga) lembar kartu yang sejenis atau berurutan dan 3 (tiga) lembar lainnya juga yang sejenis atau berurutan, sedangkan sisanya 4 (empat) lembar kartunya harus sejenis atau berurutan. Jika pemain belum mendapatkan kartu yang sejenis atau berurutan, maka masing-masing pemain secara berurutan bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu yang ada di tengah dan digantikan dengan 1 (satu) lembar yang ada di tangan pemain, pemain yang pertama kali mendapatkan kartu sesuai ketentuan di atas, maka akan menjadi pemenangnya dan mendapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya;



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan keempat rekan terdakwa tersebut, aparat kepolisian telah menyita barang bukti dari terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya berupa: 2 (dua) set kartu joker warna merah dan uang sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya untuk memainkan judi kartu joker tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap oleh Polisi dan belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi itu salah dan melanggar syariat Islam serta dilarang oleh Qanun yang berlaku di Aceh;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

3 Terdakwa III Maria alias Ria binti Muhammad Salim:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang telah termuat dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa penyebab terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah karena terdakwa melakukan perbuatan judi jenis kartu joker;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah rumah di Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang bermain judi kartu joker bersama 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya yaitu Ridwan alias Kejon, Taufik Hidayat, Herlina alias Lina Hutajulo dan Yuslidar alias Yus;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya adalah anggota Polisi dari Polres Aceh Tamiang dengan berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya bermain judi kartu joker tersebut sejak pukul 22.00 WIB;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu joker tersebut sudah sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa cara bermain judi kartu joker tersebut adalah dengan cara 5 (lima) orang membentuk lingkaran kemudian 2 (dua) set kartu joker dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan sisa kartu diletakkan di

Putusan Nomor 38/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 11 Februari 2016



tengah, kemudian masing-masing pemain harus mengatur kartunya menjadi 3 (tiga) lembar kartu yang sejenis atau berurutan dan 3 (tiga) lembar lainnya juga yang sejenis atau berurutan, sedangkan sisanya 4 (empat) lembar kartunya harus sejenis atau berurutan. Jika pemain belum mendapatkan kartu yang sejenis atau berurutan, maka masing-masing pemain secara berurutan bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu yang ada di tengah dan digantikan dengan 1 (satu) lembar yang ada di tangan pemain, pemain yang pertama kali mendapatkan kartu sesuai ketentuan di atas, maka akan menjadi pemenangnya dan mendapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan keempat rekan terdakwa tersebut, aparat kepolisian telah menyita barang bukti dari terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya berupa: 2 (dua) set kartu joker warna merah dan uang sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya untuk memainkan judi kartu joker tersebut;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap oleh Polisi dan belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi itu salah dan melanggar syariat Islam serta dilarang oleh Qanun yang berlaku di Aceh;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- 4 Terdakwa IV Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail:
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang telah termuat dalam BAP pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa penyebab terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah karena terdakwa melakukan perbuatan judi jenis kartu joker;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah cakruk di Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang bermain judi kartu joker bersama 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya yaitu Ridwan alias Kejon, Yuslidar alias Yus, Herlina alias Lina Hutajulo dan Maria alias Ria;



- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya adalah anggota Polisi dari Polres Aceh Tamiang dengan berpakaian preman;
 - Bahwa terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya bermain judi kartu joker tersebut sejak pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa terdakwa bermain judi kartu joker tersebut sudah sekitar 4 (empat) kali;
 - Bahwa cara bermain judi kartu joker tersebut adalah dengan cara 5 (lima) orang membentuk lingkaran kemudian 2 (dua) set kartu joker dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar sisa kartu diletakkan di tengah, kemudian masing-masing pemain harus mengatur kartunya menjadi 3 (tiga) lembar kartu yang sejenis atau berurutan dan 3 (tiga) lembar lainnya juga yang sejenis atau berurutan, sedangkan sisanya 4 (empat) lembar kartunya harus sejenis atau berurutan. Jika pemain belum mendapatkan kartu yang sejenis atau berurutan, maka masing-masing pemain secara berurutan bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu yang ada di tengah dan digantikan dengan 1 (satu) lembar yang ada di tangan pemain, pemain yang pertama kali mendapatkan kartu sesuai ketentuan di atas, maka akan menjadi pemenangnya dan mendapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan keempat rekan terdakwa tersebut, aparat kepolisian telah menyita barang bukti dari terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya berupa: 2 (dua) set kartu joker warna merah dan uang sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya untuk memainkan judi kartu joker tersebut;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai supir;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap oleh Polisi dan belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi itu salah dan melanggar syariat Islam serta dilarang oleh Qanun yang berlaku di Aceh;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- 5 Terdakwa V Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah:

Putusan Nomor 38/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 11 Februari 2016



- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang telah termuat dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa penyebab terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah karena terdakwa melakukan perbuatan judi jenis kartu joker;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah sebuah cakruk di Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang bermain judi kartu joker bersama 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya yaitu Yuslidar alias Yus, Taufik Hidayat, Herlina alias Lina Hutajulo dan Maria alias Ria;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya adalah anggota Polisi dari Polres Aceh Tamiang dengan berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya bermain judi kartu joker tersebut sejak pukul 22.00 WIB;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu joker tersebut sudah sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa cara bermain judi kartu joker tersebut adalah dengan cara 5 (lima) orang membentuk lingkaran kemudian 2 (dua) set kartu joker dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan sisa kartu diletakkan di tengah, kemudian masing-masing pemain harus mengatur kartunya menjadi 3 (tiga) lembar kartu yang sejenis atau berurutan dan 3 (tiga) lembar lainnya juga yang sejenis atau berurutan, sedangkan sisanya 4 (empat) lembar kartunya harus sejenis atau berurutan. Jika pemain belum mendapatkan kartu yang sejenis atau berurutan, maka masing-masing pemain secara berurutan bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu yang ada di tengah dan digantikan dengan 1 (satu) lembar yang ada di tangan pemain, pemain yang pertama kali mendapatkan kartu sesuai ketentuan di atas, maka akan menjadi pemenangnya dan mendapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan keempat rekan terdakwa tersebut, aparat kepolisian telah menyita barang bukti dari terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya berupa: 2 (dua) set kartu joker warna merah dan uang sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);



- Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang terdakwa dan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya untuk memainkan judi kartu joker tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai tukang parkir;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap oleh Polisi dan belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi itu salah dan melanggar syariat Islam serta dilarang oleh Qanun yang berlaku di Aceh;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu joker warna merah;
 - Uang sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah oleh penyidik dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan, ternyata masing-masing mereka telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, pengakuan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah cakruk di Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa I. Herlina alias Lina Hutajulo bersama-sama dengan terdakwa II. Yuslidar alias Yus binti Marzuki, terdakwa III. Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim, terdakwa IV. Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail dan terdakwa V. Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah **“telah dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir (judi) jenis kartu joker”**;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.30 WIB, di sebuah cakruk di Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

Putusan Nomor 38/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 11 Februari 2016



- Bahwa Maisir (perjudian) yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Maisir jenis kartu joker;
- Bahwa cara bermain judi kartu joker tersebut adalah dengan cara 5 (lima) orang membentuk lingkaran kemudian 2 (dua) set kartu joker dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan sisa kartu diletakkan di tengah, kemudian masing-masing pemain harus mengatur kartunya menjadi 3 (tiga) lembar kartu yang sejenis atau berurutan dan 3 (tiga) lembar lainnya juga yang sejenis atau berurutan, sedangkan sisanya 4 (empat) lembar kartunya harus sejenis atau berurutan. Jika pemain belum mendapatkan kartu yang sejenis atau berurutan, maka masing-masing pemain secara berurutan bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu yang ada di tengah dan digantikan dengan 1 (satu) lembar yang ada di tangan pemain, pemain yang pertama kali mendapatkan kartu sesuai ketentuan di atas, maka akan menjadi pemenangnya dan mendapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 4 (empat) kali bermain judi kartu joker tersebut di tempat yang sama;
- Bahwa Maisir kartu joker yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut menggunakan taruhan berupa uang sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penangkapan Para Terdakwa tersebut, aparat Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu joker warna merah;
 - Uang sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa I Herlina alias Lina Hutajulo beragama Kristen, namun terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh berlaku syariat Islam yang melarang segala bentuk perjudian dan ternyata terdakwa memilih dan menundukkan diri secara suka rela untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Qanun Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh;
- Bahwa benar terdakwa II. Yuslidar alias Yus binti Marzuki, terdakwa III. Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim, terdakwa IV. Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail dan terdakwa V. Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah beragama Islam dan berdomisili di daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang telah diberlakukan syariat Islam di mana Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan



Maisir (judi) dilarang oleh Qanun yang berlaku dan dalam agama Islam hukumnya haram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa Jarimah (pidana) yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana pasal tersebut telah mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut:

- 1 Unsur *“setiap orang”*
- 2 Unsur *“dengan sengaja”*
- 3 Unsur *“melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”*
- 1 Tentang Unsur *“setiap orang”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud *“setiap orang”* adalah huruf (a) setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh; huruf (b) setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara suka rela pada Hukum Jinayat, huruf (c) setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi di atur dalam Qanun ini; dan huruf (d) Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Selain itu, *“setiap orang”* dapat pula berarti subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, terdakwa II. Yuslidar alias Yus binti Marzuki, terdakwa III. Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim, terdakwa IV. Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail dan terdakwa V. Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili di wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan perbuatan Maisir (perjudian), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan terbukti bahwa Para Terdakwa adalah Putusan Nomor 38/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 11 Februari 2016



orang yang waras, tidak gila dan kepada mereka dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Para Terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa I Herlina alias Lina Hutajulo di persidangan mengaku beragama bukan Islam yakni Kristen dan berdomisili di wilayah Provinsi Aceh yang diduga juga telah melakukan perbuatan Maisir (perjudian) bersama-sama dengan terdakwa II. Yuslidar alias Yus binti Marzuki, terdakwa III. Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim, terdakwa IV. Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail dan terdakwa V. Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah yang beragama Islam, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan dan yang bersangkutan merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, serta terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa patut didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2 Tentang Unsur "*dengan sengaja*"

Menimbang, bahwa "*dengan sengaja*" menurut Kamus Hukum Lengkap yang ditulis oleh Rocky Marbun dan kawan-kawan yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah menghendaki dan mengetahui yang berarti si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Jarimah Maisir kartu joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan pengakuannya serta barang bukti di persidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan Maisir (judi) jenis kartu joker dengan cara 5 (lima) orang membentuk lingkaran kemudian 2 (dua) set kartu joker dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan sisa kartu diletakkan di tengah, kemudian masing-masing pemain harus mengatur kartunya menjadi 3 (tiga) lembar kartu yang sejenis atau berurutan dan 3 (tiga)



lembar lainnya juga yang sejenis atau berurutan, sedangkan sisanya 4 (empat) lembar kartunya harus sejenis atau berurutan. Jika pemain belum mendapatkan kartu yang sejenis atau berurutan, maka masing-masing pemain secara berurutan bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu yang ada di tengah dan digantikan dengan 1 (satu) lembar yang ada di tangan pemain, pemain yang pertama kali mendapatkan kartu sesuai ketentuan di atas, maka akan menjadi pemenangnya dan mendapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya, Para Terdakwa juga telah menghendaki dengan penuh kesadaran menginginkan uang taruhan dari hasil kemenangan yang didapatkannya melalui permainan kartu joker tersebut sebagai akibat/hasil dari perbuatan Maisir tersebut, dan Para Terdakwa mengetahui bahwa Maisir yang mereka lakukan tersebut dilarang oleh syariat Islam dan oleh Qanun Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi;

3 Tentang Unsur “*melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan pengakuannya serta barang bukti di persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengandung unsur taruhan dan untung-untungan disertai kesepakatan bahwa jika pemain yang pertama kali mendapatkan kartu sesuai ketentuan yakni yang berhasil mengatur kartunya menjadi 3 (tiga) lembar kartu yang sejenis atau berurutan dan 3 (tiga) lembar lainnya juga yang sejenis atau berurutan, dan sisanya 4 (empat) lembar kartunya juga sejenis atau berurutan, maka akan menjadi pemenangnya dan mendapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pengakuannya serta barang bukti di persidangan, telah terbukti pula bahwa nilai taruhan/keuntungan yang akan diperoleh oleh Para Terdakwa dalam permainan Maisir kartu joker tersebut tidak mencapai lebih dari 2 (dua) gram emas murni, oleh karenanya dakwaan

Putusan Nomor 38/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 11 Februari 2016



Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Maisir yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dalam syariat Islam hukumnya haram dan harus dijauhi sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

Larangan terhadap perbuatan Maisir juga tertuang dalam firman Allah Swt dalam surah al-Maidah ayat 90 dan 91 sebagai berikut:

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan diancam 'Uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dengan 'Uqubat dalam bentuk Ta'zir berupa hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan dan paling rendah ¼ (seperempat) dari ketentuan 'Uqubat yang paling tinggi (*vide* Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014);

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 'Uqubat terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan kembali tentang kedudukan hukum terdakwa I Herlina alias Lina Hutajulo dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bahwa terdakwa I Herlina alias Lina Hutajulo beragama bukan Islam yakni Kristen dan yang bersangkutan telah mengetahui bahwa di Provinsi Aceh berlaku syariat Islam atau hukum Jinayat, namun ternyata berdasarkan keterangan dan pengakuannya, terdakwa I telah memilih dan menundukkan diri secara sukarela untuk diperiksa dan diadili berdasarkan hukum Jinayat yang dituangkan dalam surat pernyataan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena terdakwa I telah menyatakan memilih dan menundukkan diri pada hukum Jinayat, maka hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 94 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 jo. Pasal 5 huruf (b) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, sehingga terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh kali) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa meyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, maka sesuai kehendak Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dalam hal 'Uqubat bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum telah tepat dan sesuai dengan kehendak pasal tersebut, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat cambuk kepada Para Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut disebabkan terdakwa telah melakukan perbuatan Maisir jenis kartu joker serta mengakui tanpa paksaan dan kesadaran, Para Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat Islam dan

Putusan Nomor 38/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 11 Februari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Qanun yang telah berlaku di Provinsi Aceh, dan Para Terdakwa terbukti melakukan Maisir berupa judi kartu joker, Majelis Hakim menilai 'Uqubat yang dituntut Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan 'Uqubat kepada Para Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang jumlah 'Uqubat yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukan terdakwa I. Herlina alias Lina Hutajulo bersama-sama dengan terdakwa II. Yuslida alias Yus binti Marzuki, terdakwa III. Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim, terdakwa IV. Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail dan terdakwa V. Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah haruslah dijatuhi 'Uqubat dengan tujuan pemidanaan, bukan pembalasan terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif di mana pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi dan motivasi agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai media pembelajaran kepada masyarakat yang lain (*tadabbur*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian tuntutan 'Uqubat Penuntut Umum atas diri terdakwa I. Herlina alias Lina Hutajulo bersama-sama dengan terdakwa II. Yuslida alias Yus binti Marzuki, terdakwa III. Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim, terdakwa IV. Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail dan terdakwa V. Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah, menurut Majelis Hakim jumlahnya harus dikurangi, sehingga tentang jumlah 'Uqubat yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan di bawah ini, dan menurut pendapat Majelis Hakim, jumlah 'Uqubat tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan:
 - 1 Para Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan permainan Maisir jenis kartu joker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- 3 Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Provinsi Aceh dalam menegakkan syariat Islam dan memberantas Maisir;
 - Keadaan yang meringankan:
 - 1 Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
 - 2 Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - 3 Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - 4 Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari ‘Uqubat yang dijatuhkan, kecuali ‘Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan ‘Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 25 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dalam hal ini daerah melalui kas Baital Mal Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan 2 (dua) set kartu joker warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi ‘Uqubat, maka terhadap Para Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Q.S. Al-Baqarah: 219, Q.S. Al-Maidah: 90-91, ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22), Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun Putusan Nomor 38/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 11 Februari 2016



2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa I Herlina alias Lina Hutajulo, terdakwa II Yuslidar alias Yus binti Marzuki, terdakwa III Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim, terdakwa IV Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail dan terdakwa V Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) Maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 2 Menjatuhkan 'Uqubat kepada terdakwa I Herlina alias Lina Hutajulo, terdakwa II Yuslidar alias Yus binti Marzuki, terdakwa III Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim, terdakwa IV Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail dan terdakwa V Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah oleh karena itu dengan 'Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 9 (sembilan) kali;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke Baital Mal Kabupaten Aceh Tamiang;

- 2 (dua) set kartu joker warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.** dan **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Salbiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Yunasrul, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang dan Para Terdakwa.

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.

Putusan Nomor 38/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 11 Februari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Salbiah, S.Ag.